

**ANALISIS KEBIJAKAN POLITIK KAMPUS UIN SUNAN KALIJAGA DAN
UNIVERSITAS GAJAH MADA BAGI PARTISIPASI MAHASISWA DIFABEL**



TESIS

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM ISLAM**

**PEMBIMBING
RO'FAH, M.A., Ph.D**

**OLEH
IBNU MURTADHO
NIM : 1520310115**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM
KONSENTRASI STUDI PEMERINTAHAN DAN POLITIK DALAM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ibnu Murtadho S.H.I
NIM : 1520310115
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Studi Politik dan Pemerintahan Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 23 Januari 2018
Saya yang menyatakan



Ibnu Murtadho S.H.I
NIM : 1520310115

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ibnu Murtadho S.H.I
NIM : 1520310115
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Studi Politik dan Pemerintahan Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 23 Januari 2018
Saya yang menyatakan,



Ibnu Murtadho S.H.I
NIM: 1520310115

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-29/Un.02/DS/PP.00.9/02/2018

Tugas Akhir dengan judul : "ANALISIS KEBIJAKAN POLITIK KAMPUS UIN SUNAN KALIJAGA DAN UNIVERSITAS GAJAH MADA BAGI PARTISIPASI MAHASISWA DIFABEL".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IBNU MURTADHO, S.HI
Nomor Induk Mahasiswa : 1520310115
Telah diujikan pada : Kamis, 15 Februari 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Ro'fah, M.A., Ph.D.
NIP. 19721124 200112 2 002

Penguji II

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
NIP. 19760820 200501 1 005

Penguji III

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
NIP. 19680416 199503 1 004

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 15 Februari 2018

UIN Sunan Kalijaga

DEKAN



NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

ANALISIS KEBIJAKAN POLITIK KAMPUS UIN SUNAN KALIJAGA DAN UNIVERISTAS GAJAH MADA BAGI PARTISIPASI MAHASISWA DIFABEL

Yang ditulis oleh :

Nama	:	Ibnu Murtadho, S.H.I.
NIM	:	1520310115
Prodi	:	Magister Hukum Islam
Konsentrasi	:	Studi Politik dan Pemerintahan Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Wassalamualaikum wr.wb.

Yogyakarta, 24 Januari 2018
Pembimbing

RO'FAH, MSW, M.A, Ph.D.
NIP. 19721124 0816 200112 2002

ABSTRAK

Politik kampus adalah salah satu wadah mahasiswa untuk menyuarakan suara lingkup kampus, sebagai media pembelajaran mengatur mahasiswa dan memberikan pelayanan terbaik. UIN Sunan Kalijaga dan UGM dipilih karena merupakan kampus di Yogyakarta yang memiliki mahasiswa yang progresif, dan cukup kritis. Dinamika politik kampus seringkali luput dari isu tentang partisipasi mahasiswa difabel, wajar apabila mahasiswa difabel memiliki partisipasi yang sangat minim dalam politik kampus. Maka produk kebijakan yang dikeluarkan oleh UGM dan UIN Sunan Kalijaga seharusnya sudah menjadi dasar yang mengatur partisipasi mahasiswa dalam politik kampus. Hal ini agar semua mahasiswa mendapatkan haknya untuk dipilih dan memilih.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana kebijakan politik kampus UGM dan UIN Sunan Kalijaga bagi partisipasi mahasiswa difabel dalam politik kampus. Penelitian ini melihat tingkat aksebilitas, pasal-pasal yang menghambat mahasiswa difabel untuk berpartisipasi dan keterbukaan pejabat kampus. Sifat penelitian ini adalah kualitatif berdasarkan data temuan lapangan (*field research*), di mana data didapatkan berdasarkan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teori yang dipergunakan untuk membedah masalah adalah analisis kebijakan publik dan teori partisipasi politik. Kebijakan politik kampus menjadi tolak ukur partisipasi dan akses bagi mahasiswa difabel untuk berpartisipasi.

Hasil penelitian menemukan kebijakan politik kampus UIN Sunan Kalijaga dijelaskan dalam UU SEMA UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA NO. 5 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM MAHASISWA bersifat umum dan tidak memberikan ruang khusus untuk mahasiswa difabel. Sedangkan kebijakan politik kampus UGM tertuang dalam UU KM UGM NO. 2 TAHUN 2017 TENTANG PARTAI MAHASISWA, UU KM UGM NO. 3 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM MAHASISWA dan UU KM UGM NO. 4 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM MAHASISWA yang bersifat umum dan tidak memberikan ruang khusus keterwakilan mahasiswa difabel.

Aspek perbedaan kebijakan politik kampus UIN Sunan Kalijaga dan UGM terletak pada teknik menyerap aspirasi, UGM menggunakan media online (LINE, Official Account Sema U) untuk menyebarkan form masukan terkait undang-undang politik kampus, sedangkan UIN masih menggunakan media Offline (rapat dengar pendapat umum, dan surat masuk) yang belum menyebarkan form masukan untuk perubahan kebijakan politik kampus.

Perbedaan kedua terletak di pengesahan undang-undang politik kampus, pengesahan undang-undang politik kampus UGM bersifat mandiri, sedangkan UIN Sunan Kalijaga masih melibatkan pihak rektorat untuk melegalkan undang-undang politik kampus. Sosialisasi undang-undang politik kampus yang dilakukan Sema U UGM melakukan media online (Official Account, LINE) sudah sangat aksesibel, sedangkan Sema U UIN Sunan Kalijaga mengadakan sosialisasi *varian User* dengan membangun komunikasi dengan PLD dan mahasiswa difabel aktif

dalam lembaga pemerintahan mahasiswa, meskipun tidak ada tindak lanjut komunikasi.

Prasyarat sehat jasmani dan rohani dalam produk kebijakan politik kampus UIN Sunan Kalijaga dan UGM bersifat kabur, sehingga dapat mencekal calon dari mahasiswa difabel untuk maju menjadi calon dalam jabatan yang ditawarkan di politik kampus. Inkonsistensi prasyarat sehat jasmani dan rohani yang hanya hadir di beberapa kriteria di kebijakan politik kampus UIN Sunan Kalijaga dan UGM menjadi polemik yang dapat menghambat partisipasi mahasiswa difabel dalam politik kampus. Sehat jasmani dan rohani tidak menjadi kendala bagi mahasiswa difabel yang ingin berpartisipasi dalam keanggotaan lembaga pemerintahan mahasiswa di UIN Sunan Kalijaga dan UGM.

Persamaan kebijakan politik kampus UIN Sunan Kalijaga dan UGM terletak di perumus undang-undang yaitu Komisi I Sema U, produk kebijakan politik kampus bersifat umum dan tidak spesifik membahas partisipasi mahasiswa difabel, tidak menjelaskan secara rinci patokan prasyarat sehat jasmani dan rohani, tidak konsisten menerapkan syarat sehat jasmani dan rohani, dan tidak melibatkan sama sekali mahasiswa difabel dalam merumuskan undang-undang politik kampus.

Kata Kunci : Politik Kampus, Partisipasi, Analisis Kebijakan, Mahasiswa Difabel, Pemilu Umum Mahasiswa



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 10 September 1985 No: 158 dan 0543b/U/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ś	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hā	Ḩ	Ha (titik di bawah)
خ	Khā	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ż	Zet (titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sín	S	Es
ش	Syín	Sy	Es dan Ye
ص	Sád	Ş	Es (titik di bawah)
ض	Dád	D	De (titik di bawah)
ط	Tá	Ṭ	Te (titik di bawah)
ظ	Zá	Ż	Zet (titik di bawah)
ع	Ain	Ā'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ءـ	Hamzah	-	Apostrof
يـ	Ya	Y	Ye

1. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan *Syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : **نَزَّل** ditulis *nazzala*.

بِهِنّ ditulis *bihinna*.

2. Vokal Pendek

Fathah (') ditulis a, *Kasrah* (- -) ditulis i, dan *Dammah* (') ditulis.

Contoh : **أَحْمَد** ditulis *ahmad*.

رَفِيق ditulis *rafiq*.

صَلْح ditulis *saluh*.

3. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis ā, bunyi i panjang ditulis ī dan bunyi u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

1. Fathah + Alif ditulis á(garis di atas)

فَلَا ditulis *falā*

2. Kasrah + Ya mati ditulis í(garis di atas)

مِيثَاق ditulis *mīṣāq*

3. Dammah + Wawu mati ditulis \hat{u}

أَصْوَل ditulis *uṣūl*

4. Vokal Rangkap

1. Fathah + Ya mati ditulis ai

بَيْنَكُم ditulis *bainakum*

2. Fathah + Wawu mati ditulis au

قُول ditulis *qaул*

5. Ta Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan, ditulis h :

هَبَة ditulis *hibah*

جُزِيَّة ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نِعْمَةُ الله ditulis *ni' matullāh*

زَكَاةُ الْفِطْرِ ditulis *zakātul-fitrī*

6. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya.

إِن ditulis *inna*

2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

وَطْءٌ ditulis *watūn*

3. Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya.

رَبَابٌ ditulis *rabāib*

4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

تأخذون **تَأْخُذُن** ditulis *takhużūna*.

7. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis al.
البقرة ditulis *al-Baqarah*.
2. Bila diikuti huruf *syamsiyah*, huruf 1 diganti dengan huruf *syamsiyah* yang bersangkutan.
النساء ditulis *an-Nisā*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده
ورسوله اللهم صل و سلم على سيدنا محمد وعلى اله و صحبه أجمعين. أما بعد


Alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah atas nikmat, hidayah, dan kesehatan yang diberikan sehingga penulisan tesis akhirnya selesai jua. Shalawat serta salam tidak kita lupa panjatkan kepada Baginda Muhammad SAW, yang selalu setia dan sabar membimbing umatnya dengan syafaatnya di dunia maupun di akhirat kelak.

Tentunya, sangat saya sadari bahwa penyusunan dan hasil tesis ini tidak lepas dari kritikan, masukan, serta bantuan yang tak terhingga dari berbagai pihak yang terlibat langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada berbagai pihak, terutama kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Drs. K.H Yudian Wahyudi, Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dr. H. Agus Moh. Najib, M. Ag.
3. Ketua Program Studi Magister (S2) Hukum Islam, Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
4. Dosen Pembimbing Ibu Ro'fah M.A, Ph.D yang telah menggembrelleng penulis dalam penyusunan tesis

5. Kepada Bapak dan Ibu terimakasih atas kesabaran tanpa batas menunggu anaknya selesai menyelesaikan jenjang strata dua.
6. Kepada seluruh teman-teman yang berada di Jogjakarta, SPPI 2015, shohib pondok dan semua yang tak bisa disebut satu persatu, kalian istimewa seperti Jogja.
7. Kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi sebagai narasumber maupun yang memudahkan dalam proses penelitian, saya ucapkan terimakasih atas obrolan bantuannya, semoga amalannya menjadi amal jariyah, amin.
8. Teruntuk semua yang berkenan membaca tulisan ini, terimakasih.

Yogyakarta, 23 Januari 2018



Ibnu Murtadho

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
D. Telaah Pustaka	14
E. Metode Penelitian	18
F. Sistematika Pembahasan	25
BAB II ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK DAN PARTISIPASI POLITIK	27
A. Analisis Kebijakan Publik Kebijakan Publik	27
B. Partisipasi Politik	37
BAB III MENILIK KEBIJAKAN POLITIK KAMPUS UIN SUNAN KALIJAGA DAN UNIVERSITAS GAJAH MADA BAGI PARTISIPASI MAHASISWA DIFABEL.....	57
A. Mahasiswa Difabel dan Partisipasi dalam Politik Kampus ...	58

B. Kebijakan Universitas Gajah Mada (UGM)	69
C. Kebijakan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga	80
D. Komparasi Kebijakan UGM dan UIN Sunan Kalijaga Bagi Partisipasi Mahasiswa Difabel dalam Politik Kampus.....	90
BAB IV TELAAH KRITIS KEBIJAKAN POLITIK KAMPUS UIN SUNAN KALIJAGA DAN UGM BAGI PARTISIPASI MAHASISWA DIFABEL	101
A. Potret Kebijakan Politik Kampus UGM dan UIN Sunan Kalijaga Bagi Partisipasi Mahasiswa Difabel dalam Politik Kampus	101
B. Problematika Syarat Sehat Jasmani dan Rohani dalam Kontestasi Politik Kampus.....	111
BAB V PENUTUP	121
A. Kesimpulan	121
B. Saran	123
Daftar Pustaka	125
Daftar Riwayat Hidup	129
Lampiran	131

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Partisipasi mahasiswa difabel dalam politik kampus di UIN Sunan Kalijaga dan UGM (61)
Tabel 2	Kendala partisipasi politik mahasiswa difabel dalam lembaga pemerintahan mahasiswa (68)
Tabel 3	Kebijakan politik kampus UIN Sunan Kalijaga dan UGM (92)
Tabel 4	Komparasi kebijakan politik kampus UIN Sunan Kalijaga dan UGM (94)
Tabel 5	Komparasi prasyarat sehat jasmani dan rohani dalam kebijakan politik kampus UIN Sunan Kalijaga dan UGM (97)
Tabel 6	Perbandingan teknik penyerapan aspirasi kebijakan politik kampus di UIN Sunan Kalijaga dan UGM (103)
Tabel 7	Perbedaan dan Persamaan kebijakan politik kampus UIN Sunan Kalijaga dan UGM (110)
Tabel 8	Polemik prasyarat sehat jasmani dan rohani dalam kontestasi politik kampus di UIN Sunan Kalijaga dan UGM (118)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah ciptaan Allah yang paling sempurna, dibandingkan dengan ciptaan lainnya. Manusia dibekali akal untuk berpikir, sedangkan makhluk ciptaan lainnya tidak. Sungguh yang membedakan manusia satu dan lainnya hanyalah soal ketakwaan terhadap Allah, selainnya tidak. Bahkan dalam salah satu ayat Al Qur'an dijelaskan "Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada badanmu, dan tidak kepada suaramu, tetapi Allah melihat kepada hatimu" hati yang bersih menandakan ketakwaan seseorang.

Bertolak belakang dari konsep Islam tentang manusia, realita mengatakan manusia dibedakan menjadi manusia normal dan tidak normal. Manusia tidak normal sering juga disebut sebagai cacat, istilah cacat belakangan ini semakin ditinggalkan. Namun, penyebutan ini menjadi hal biasa jika berada di lingkungan pedesaan, bahkan istilah difabel masihlah terlalu awam untuk mereka. Seiring perkembangan zaman pemahaman orang terhadap definisi "cacat" (disability) mengalami pergeseran makna.¹ Pergeseran pemahaman ini terjadi pada definisi cacat yang semula sebagai persoalan individu dan medis kepada persoalan sosial. Hal ini sangat dipengaruhi oleh "model sosial" yang diperkenalkan oleh Mike

¹ Ro'fah Muzakkir, *Antologi Pekerjaan Sosial*, editor: Sahiron, Asep Jahidin (Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010) hlm. 65. Lihat Juga Ro'fah, *Fikih Ramah Difabel*, (Yogyakarta: Q Media, 2015) hlm. 1-2. Lihat juga M Joni Yunanto, *Memahami Pemilihan Umum dan Pergerakan Politik Kaum Difabel*, (Yogyakarta: Sigab, 2014) Editor: Ishak Salim, hlm. 63.

Oliver pada awal 1990 an. Pandangan sosial model inilah sebagai cikal bakal dari lahirnya studi disabilitas sebagai disiplin ilmu tersendiri.²

Istilah penyandang disabilitas resmi digunakan oleh Indonesia semenjak diratifikasiannya Konvensi PBB tentang hak-hak penyandang disabilitas atau “*UN Convention of the right of persons with disabilities*” pada November 2011 melalui UU No. 19 tahun 2011 tentang pengesahan konvensi mengenai hak penyandang disabilitas.³ Dalam perkembangannya terjadi pergeseran definisi dari disabilitas ke difabel, akronim dari *differently abled people* yang digagas pertama kali oleh Mansour Fakih dan Setya Adi Purwanta (seorang difabel netra).⁴

Perjuangan difabel adalah perjuangan panjang kemanusian. Pada era Yunani kaum difabel dianggap sebelah mata, karena pada saat itu keperkasaan adalah hal utama, sesuatu yang tidak bisa dipenuhi bagi kaum difabel. Warga Sparta bahkan membunuh bayi yang dianggap tidak lulus tes fisik baik karena sakit atau cacat dengan cara menaruhnya di suatu tempat. Romawi juga meniru adat ini dengan melerutkan bayi-bayi lemah, sakit-sakitan ke dalam sungai Tiber yang terletak di Roma.⁵ Hitler, pemimpin fasis Jerman pemuja manusia-manusia sempurna menjadikan kaum difabel sebagai mangsa untuk dibinasakan, mereka dianggap sebagai ketidaksempurnaan dan akan mencemarkan arus keturunan. Melalui program pemusnahan masal Euthanasia, kelompok difabel dianggap sebagai kaum yang tidak mempunyai andil apa-apa di masyarakat dan hanya

² *Ibid.*

³ M Syafii, *Potret Difabel Berhadapan Dengan Hukum Negara*, (Yogyakarta: Sigab, 2014) hlm. 4.

⁴ M Joni Yunanto, *Memahami Pemilihan Umum.*, hlm. 69-70.

⁵ Ro'fah Muzakkir, *Antologi Pekerjaan Sosial*. hlm, 67.

menyia-nyiakan sumberdaya yang harus dilenyapkan.⁶ Beralih ke abad pertengahan, Martin Luther menyokong pembunuhan atas bayi-bayi cacat di Jerman, karena dianggap sebagai titisan setan.

Perjuangan kaum difabel agar hak-haknya terpenuhi memang terjal,⁷ dari klaim model medis hingga akhirnya model sosial yang berhasil memasukan isu difabel ke dalam Hak Asasi Manusia yang harus diperhatikan. Berangkat dari salah satu prinsip bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak yang secara inheren atau melekat pada setiap manusia, maka kondisi pengucilan yang dialami oleh kelompok difabel yang diakibatkan oleh interaksi yang gagal, sudah seharusnya dipandang sebagai bentuk pelanggaran hak. Dengan kata lain mereka berhak juga mendapatkan jaminan atas kesetaraan, kesamaan hak serta partisipasi penuh. Pemenuhan hak-hak dasar bagi kelompok difabel tertuang pada *Convention on the Right of Persons with Disabilities* (CRPD).⁸

Model medis sendiri pernah mewarnai bagian sejarah difabilitas di Indonesia. Keberadaan sekolah-sekolah luar biasa, maupun panti-panti rehabilitasi yang merupakan warisan zaman kolonial Belanda masih ada dan diselenggarakan.

⁶ Peter Coleridge, *Pembebasan dan Pembanguna: Perjuangan Penyandang Cacat di Negara-negara Berkembang*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997) penerjemah: Omi Intan Naomi, hlm. 60.

⁷ Di Inggris pada tahun 1979 beberapa organisasi difabel menginisiasi UU tentang difabel, disusul oleh Kanada tahun 1983, Amerika Serikat 1990, Australia 1992, dan Selandia Baru 1994. Selengkapnya lihat Ken Davies, *Disability and Legislation: Right and Equality*. (Inggris, SAGE Publications Ltd, 1999), hlm. 128-130.

⁸ M Joni Yunanto, *Memahami Pemilihan Umum*. hlm, 68-69. Adapun prinsip-prinsip CRPD adalah: (1) Menghargai martabat yang melekat padanya, otonomi individu termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan mereka sendiri dan kemauan pribadi. (2) Tidak adanya diskriminasi. (3) Partisipasi penuh dan efektif serta keterlibatan dalam masyarakat. (4) Menghormati perbedaan dan penerimaan para penyandang disabilitas sebagai bagian dari keragaman umat manusia dan kemanusiaan. (5) Kesetaraan dalam mendapatkan kesempatan. (6) Aksebilitas. (7) Kesetaraan antara pria dan wanita. (8) Menghargai perkembangan kemampuan anak-anak penyandang difabilitas dan menghargai hak-hak anak penyandang difabilitas untuk menjaga identitas mereka. *Ibid*, hlm. 136.

Selain itu istilah penggunaan kata “penyandang cacat” yang mempunyai konotasi negatif seperti tidak sempurna, tidak utuh, produk gagal dan lain sebagainya, yang berarti mereka adalah penyandang masalah sosial masih marak digunakan. Pemaknaan ini jelas sejalan dengan pandangan medis yang mengatakan bahwa kecacatan merupakan keterbatasan fungsi fisik atau mental yang selanjutnya berpengaruh langsung terhadap hambatan aktifitas dan partisipasi yang menghasilkan berbagai bentuk kerugian sosial baik mental maupun materil.⁹

Jauh jika di tarik ke belakang, ternyata masyarakat Jawa memiliki pandangan yang unik mengenai masalah difabel. Menurut Ro'fah difabel menjadi cerminan keseimbangan paling sederhana yang merupakan salah satu landasan kosmologi masyarakat Jawa.¹⁰ Hal ini tersirat dalam tokoh pewayangan Jawa yang merupakan replika dari keseharian Jawa, selain media dakwah para mubaligh Islam pada awal masa pengenalan Islam di bumi Nusantara. Dalam dunia pewayangan, kecacatan bukan menjadi celah atau dianggap biasa saja. Durgandini atau Dewi Lara Amis yang sering disebut sebagai nenek moyang pewayangan, karena melahirkan tokoh-tokoh Pandawa dan Kurawa pun memiliki kekurangan berupa kulit yang mengelupas dan sering mengeluarkan bau anyir¹¹ tak sedap. Garis keturunan dari Dewi Lara ini melahirkan Destarata yang buta sebagai bapak dari kurawa dan Pandu dengan wajah yang pucat pasi sebagai bapak dari pandawa¹². Kedua keluarga bersaudara sedarah inilah kelak yang akan

⁹ M Joni Yunanto, *Memahami Pemilihan Umum.*, hlm. 69.

¹⁰ Ro'fah Muzakkir, *Antologi Pekerjaan Sosial.* hlm, 80.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.* hlm. 81.

berperang, saling menumpahkan darah, di mana peperangan itu sering disebut sebagai perang barathayudha. Sampai di sini tidak ada gejolak penolakan terhadap difabel, justru tanpa Destarata dan Pandu dunia pewayangan tidak mengenal perang akbar bersaudara ini.

Pewayangan khas Jawa juga mengenal adanya Punakawan yang dianggap sakti mandraguna¹³ khususnya Semar sebagai orang yang bijak. Masing-masing personil memiliki kekurangan, Gareng dengan pincangnya, Petruk yang dungu, Bagong yang gendut dan bermuka lebar dan Semar yang gendut dan bongkok. Terlepas daripada penciptaan tokoh ini demi penyiaran Islam ke bumi nusantara, penggunaan media wayang sebagai sarana dakwah dianggap efektif. Metode dakwah yang ditempuh melalui masing-masing nama dari punakawan yang mengandung unsur filosofis, indikasi ini terlihat dari beberapa sumber yang menyebutkan asal muasal nama dari masing-masing tokoh punakawan itu sendiri. Pada era 90 an sampai awal 2000 an Indonesia mengenal Gus Dur atau Presiden Abdurrahwan Wahid yang dianggap sebagai titisan Semar, yang *weruh* dan bijaksana sekaligus menjadi penyeimbang dunia yang semakin semrawut. Beliau adalah salah satu tokoh difabel yang berhasil menapaki karir tinggi sebagai Presiden Republik Indonesia ke empat.¹⁴

Paradigma kelebihan difabel di mata keyakinan Jawa ini kemudian berubah bersamaan dengan masuknya penjajahan kolonial Belanda di bumi

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Masalah Gus Dur ini pernah diteliti oleh Tesis Abdullah Fikri, “Eksperimentasi Membangun Demokrasi Inklusif (Studi Kasus Terhadap Aksebilitas Gus Dur dalam Ruang Politik Indonesia) Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga. Tidak diterbitkan.

nusantara.¹⁵ Inilah salah satu era pendekatan medis mulai masuk ke Indonesia, intinya segala penyakit harus disembuhkan, begitu pula dengan penderita difabel. Pendirian panti rehabilitasi untuk membedah para difabel, sebagai wadah penelitian agar penyakit mereka dapat disembuhkan, membuat kaum difabel semakin tersisih. Kebijakan ini lantas berlanjut pada masa orde baru dengan pendirian panti rehabilitasi dan sekolah luar biasa sebagai pengontrolan, simplifikasi dan pendisiplinan demi tatanan kota yang rapi menurut kalangan orang-orang normal.¹⁶

Pada masa orde baru, para aktifis mulai getol menyuarakan penolakan atas istilah dan pemaknaan istilah penyandang cacat, yang akhirnya memunculkan istilah difabel, sebagai akronim dari *differently abled people*.¹⁷ Pergantian istilah ini tidak lain andil dari Mansur Fakih¹⁸ sebagai pengkritisi istilah cacat yang menurutnya adalah hanya pelabelan orang-orang normal kepada orang-orang yang dianggap tidak normal umumnya. Istilah penyandang cacat kemudian berubah menjadi *disable* dan akhirnya berubah menjadi difabel. Pergantian kata inilah pemicu arah baru dari cacat yang sering dinilai sebagai *personal tragedy* menjadi arah gerakan sosial politik.¹⁹

Pergerakan aktifis difabel pun membawa hasil dengan lahirnya UU No. 4 tentang Penyandang Cacat 1997 sebagai respon pemerintah atas wacana yang

¹⁵ Ro'fah Muzakkir, *Antologi Pekerjaan Sosial*. hlm, 84.

¹⁶ *Ibid.* hlm. 85.

¹⁷ M Joni Yunanto, *Memahami Pemilihan Umum*., hlm. 69.

¹⁸ Mansour Fakih, *Panggil Aku Difabel dalam Jalan Lain Manifesto Intelektual Organik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002) editor EKO Prasetyo dan Fitria Agustina, hlm. 304.

¹⁹ Ro'fah Muzakkir, *Antologi Pekerjaan Sosial*. hlm, 87.

kesamaan hak difabel yang telah menjadi agenda global.²⁰ UU No 4 ini bertujuan untuk menjamin kesamaan hak dan partisipasi difabel. Setidaknya ada 10 pasal dalam UU tersebut yang secara jelas menyenggung hak difabel dan kesamaan dalam pendidikan, pekerjaan dan penyedian aksesibilitas.²¹ Meskipun dalam penerapannya masih banyak terdapat pendekatan medis mewarnai beberapa pasal. Lantas pemerintah meratifikasinya kembali dengan UU No 39 Tahun 1999, terakhir pemerintah Indonesia berhasil mengesahkan UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.²² Tentunya ini menjadi angin segar, khususnya untuk menjamin kesamarataan difabel akan aksebilitas.

Salah satu isu menarik adalah aksebilitas perguruan tinggi terhadap pemenuhan kebutuhan mahasiswa difabel, yang terekam jelas oleh penelitian Akhmad Soleh²³. Menurutnya, perguruan tinggi sudah seharusnya berpedoman pada tiga pilar pembangunan pendidikan, yaitu *Pertama*, pemerataan dan peningkatan akses pendidikan. *Kedua*, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing. *Ketiga*, peningkatan manajemen pendidikan, akuntabilitas dan citra politik.

²⁰ *Ibid.* hlm. 91.

²¹ Dalam pasal 6 dijelaskan bahwa difabel berhak memperoleh pendidikan, pekerjaan, perlakuan yang sama, aksebilitas, rehabilitasi dan hak yang sama dalam menumbuh kembangkan bakat dan kehidupan sosial. Pasal-pasal lain juga menyenggung hal ini, lihat Bab III dan IV untuk lebih detail.

²² Hak-hak difabel tertera pada Pasal 5 yang berbunyi : Penyandang Disabilitas memiliki hak: (1) hidup, (2) bebas dari stigma, (3) privasi, (4) keadilan dan perlindungan hukum (5) pendidikan,(6) pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi, (7) kesehatan, (8) politik, (9) keagamaan (10) keolahragaan (11) kebudayaan dan pariwisata, (12) kesejahteraan sosial, (13) Aksesibilitas (14) Pelayanan Publik, (15) Pelindungan dari bencana, (16) habilitasi dan rehabilitasi, (17) Konsesi, (18) pendataan, (19) hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, (20) berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi,(21) berpindah tempat dan kewarganegaraan, dan (22) bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

²³ Akhmad Soleh, *Aksebilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Perguruan Tinggi (Studi Kasus Empat Perguruan Tinggi Negeri di Yogyakarta)*, (Yogyakarta: LKIS, 2016).

Setidaknya ketiga pilar ini harus dijalankan dengan baik oleh perguruan tinggi sebagai tanggung jawab agen perubahan sosial.²⁴ Meskipun dalam penelitiannya lebih fokus kepada kebijakan yang berujung kepada kemudahan akses mahasiswa difabel dalam perguruan tinggi, nyatanya penelitian ini memberikan khasanah baru dalam penelitian difabel khususnya dalam dunia kemahasiswaan.

Dari penelitian Akhmad Soleh ditemukan beberapa perbedaan pandangan masing-masing universitas baik UGM, UIN, UNY dan ISI terkait sikap mereka terhadap mahasiswa difabel. Namun, para petinggi kampus tersebut sepakat bahwa setiap manusia memiliki kelebihan dan sudah seharusnya difasilitasi oleh pihak kampus. Aspek fasilitas dinilai belum optimal untuk menunjang aksebilitas mahasiswa difabel,²⁵ pun ada pengajar yang belum menyesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa difabelnya. Di lain sisi adanya pendampingan seperti yang dilakukan oleh UIN dengan lembaga Pusat Studi Layanan Difabel (PSLD) yang kemudian berubah menjadi Pusat Layanan Difabel (PLD) ditengarai mampu menjembatani permasalahan mahasiswa difabel ini, baik dengan cara melakukan pendampingan, hingga menerjunkan relawan guna mempermudah mahasiswa difabel dalam hal akademisi dan lain sebagainya. Meskipun bukan lembaga formal, nyatanya pusat layanan difabel sangat membantu dan mempermudah mahasiswa difabel mendapatkan haknya sebagai mahasiswa. Tidak heran UIN menjadi salah satu destinasi favorit bagi calon mahasiswa difabel. Keterbukaan ini takkan terjadi tanpa ada kemauan yang tinggi dari para petinggi birokrat UIN itu

²⁴ *Ibid.* hlm. 1.

²⁵ *Ibid.* hlm. 209-211.

sendiri, yang memiliki keinginan untuk membuat kampus inklusi²⁶ meskipun masih dalam tahap yang belum sempurna. Kini, bisa dilihat banyak bangunan baru sudah menyesuaikan dengan standar guna memudahkan akses bagi semua.

Sudah jelas bahwa mahasiswa adalah agen sosial, di mana kampus atau universitas sebagai kawah candra dimuka. Sejarah mencatat, daya ledak kritis mahasiswa lah pemicu dari peristiwa reformasi pada akhir tahun 1990 an. Maka sangat wajar jika kampus sebagai tempat bergulatnya pemikiran, wacana guna membentuk mental tangguh para mahasiswa. Tidak jarang kampus sebagai miniatur kecil dari sebuah negara yang digunakan sebagai ajang pembelajaran mahasiswanya sebelum benar-benar terjun ke realita nyata, yaitu masyarakat beserta problematikanya.

Di antara beberapa kampus di Yogyakarta, UGM dan UIN memiliki mahasiswa yang tergolong kritis. Para mahasiswa sering terlihat tidak sungkan untuk turun ke jalan guna mengkritisi kebijakan pemerintah yang dianggap tidak memihak rakyat. Oleh karena itu penelitian ini merujuk kepada kedua kampus ini. Selain memiliki mahasiswa yang proaktif, kedua kampus ini juga memiliki masing-masing lembaga untuk mendampingi mahasiswa difabel. Di UIN tugas pendampingan ini dilakukan oleh Pusat Layanan Difabel (PLD)²⁷ yang bertujuan mempermudah mahasiswa difabel dalam mengakses kebutuhannya selama

²⁶ Jarot Wahyudi, *Kebijakan dan Layanan Difabel di Lingkungan UIN Sunan Kalijaga* dalam *Jurnal Penelitian Agama*, (Yogyakarta: UIN SUKA Press, 2008), Vol. XVII. No. 1 Januari April, hlm. 210-211.

²⁷ PLD berdiri pada tanggal 2 Mei 2007 dengan nama Pusat Studi dan Layanan Difabel (PSLD). Terbentuknya PLD sendiri diilhami oleh pengalaman para pendiri maupun para difabel yang telah kuliah di UIN (IAIN) Sunan Kalijaga sebelum PLD berdiri. PLD kini telah menjadi lembaga struktural di bawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UIN Sunan Kalijaga. Selengkapnya lihat <http://pld.uin-suka.ac.id/p/profil.html> diakses pada minggu 11 Desember jam 13. 27 WIB.

menempuh studi di UIN Sunan Kalijaga. UIN Sunan Kalijaga sebagai garda terdepan, sekaligus pelopor kampus ramah difabel telah berhasil menghasilkan alumni mahasiswa difabel di berbagai tingkatan, baik jenjang Sarjana S1, Magister S2 dan Doktor S3. Tentunya prestasi ini termasuk membanggakan, menandakan UIN sudah berhasil membuktikan misinya sebagai kampus yang ramah difabel. Begitu juga UGM yang sudah menelurkan alumni mahasiswa difabelnya. Untuk pendampingan mahasiswa difabel, UGM belum memiliki lembaga setara PLD di UIN. Adapun pendampingan dilakukan oleh sebuah Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Peduli difabel yang dijalankan oleh mahasiswanya. Tidak heran jumlah mahasiswa difabel UIN lebih banyak daripada UGM. Unsur perwakilan kampus umum dan Islam menjadi salah satu pertimbangan penulis mengapa memilih UGM dan UIN sebagai objek penelitian dibandingkan dengan kampus lainnya.

Mahasiswa selain mempunyai tugas menempuh ilmu dalam bangku perkuliahan, juga sudah seharusnya dituntut untuk aktif berorganisasi, baik organisasi ekstrakulikuler maupun intrakulikuler. Hal ini bertujuan untuk menempa mental, juga sebagai ajang menambah pengalaman mengorganisasi kegiatan, kelompok maupun kepentingan. Untuk itu kampus seringkali mewadahi keratifitas mahasiswa dengan membentuk Dewan Eksekutif Mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Senat Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Jurusan sebagai wadah aspirasi mahasiswa, juga sebagai wadah kegiatan terkait akademis dan non akademis. Sementara untuk menyalurkan bakat mahasiswa didirikanlah unit kegiatan mahasiswa, sebagai bentuk apresiasi terhadap potensi mahasiswa

dan sebagai wadah mengekspresikan diri dari kejemuhan pembelajaran dalam kelas.

Mahasiswa difabel juga tidak terlepas dari satuan kegiatan mahasiswa, mereka juga dituntut lebih aktif untuk menyuarakan aspirasi, baik dengan mengikuti BEM atau UKM. Menerut hasil penelitian awal yang dilakukan oleh peneliti, peneliti menemukan mininya keterlibatan mahasiswa difabel di lembaga pemerintahan mahasiswa. Bahkan belum ada perwakilan difabel yang menduduki kursi tertinggi sebagai presiden mahasiswa. Terlepas dari fakta daya tawar politik yang terjadi pada masing-masing partai, namun hal ini sangat disayangkan apabila melihat potensi masing-masing individu yang terlahir sebagai pemimpin. Sampai saat ini belum tercatat mahasiswa difabel yang mengajukan dirinya sebagai calon presiden mahasiswa maupun ketua BEM atau HIMA Jurusan baik melalui jalur partai maupun jalur independen. Kebijakan masing-masing kampus ditengarai sebagai penghambat partisipasi aktif para mahasiswa difabel,²⁸ meskipun tercatat beberapa mahasiswa difabel yang aktif di lembaga pemerintahan mahasiswa sebagai anggota. Ini menunjukan bahwa mahasiswa difabel juga memiliki kapabilitas untuk menduduki sebuah jabatan di struktur lembaga pemerintahan mahasiswa.

Sebenarnya dalam UU No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas tidak disinggung secara pasti terkait aktifitas mahasiswa difabel terutama hak

²⁸ Pada Pemilu Indonesia biasanya yang menghambat keterlibatan difabel adalah adanya syarat sehat jasmani dan rohani. M Joni Yunanto, *Memahami Pemilihan Umum.*, hlm. 1-9.

politik di kampus,²⁹ kecuali mendapatkan pendidikan yang sesuai. Setidaknya diterangkan bahwa penyandang difabilitas memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik, menjadi garansi adanya legalitas mahasiswa difabel untuk dipilih sebagai ketua BEM atau Presiden Mahasiswa. Sekali lagi, hal ini juga harus dikembalikan kepada kebijakan kampus.

Minimnya kontribusi mahasiswa pada kancah politik kampus tidak saja berlaku hanya di mahasiswa difabel, mahasiswa umumnya juga terjangkit rasa apatis terhadap perpolitikan kampus. Terlepas dari beberapa faktor, setidaknya kebijakan yang diambil oleh pihak kampus menjadi tolak ukur untuk mengakomodir kemauan mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam politik kampus atau sebaliknya, produk kebijakan politik kampus dianggap kurang memuaskan bagi beberapa pihak untuk mengakomodir partisipasi dalam politik kampus. Salah satu contoh kurang aksesibelnya politik kampus terlihat terlihat dari tidak adanya kertas braile bagi pemilih difabel netra dalam pemilu mahasiswa. Selain itu media kampanye yang dilakukan masing-masing calon hanya melalui media suara atau tulisan saja dan jarang menyentuh kalangan mahasiswa difabel sebagai pemilihnya, seringkali menghambat beberapa mahasiswa difabel untuk memahaminya. Tentu hal ini sangat disayangkan,

²⁹ Dalam pasal 13 UU No 8 Tahun 2016 Tentang penyandang disabilitas dijelaskan hak-hak politik penyandang disabilitas meliputi: a. memilih dan dipilih dalam jabatan publik; b. menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan; c. memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum; d. membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik; e. membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional; f. berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggarannya; g. memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan h. memperoleh pendidikan politik

sebagai pemimpin mahasiswa seharusnya mau mendengarkan segala keluh kesah mahasiswa yang dipimpinnya, dan menyalurkan aspirasi mereka dalam sebuah tindakan.

Patut untuk dilihat bagaimana kebijakan UIN Sunan Kalijaga dan UGM untuk mengakomodir partisipasi mahasiswa difabel dalam lingkup politik kampus. Terlepas dari keengganan sebagian mahasiswanya untuk berpartisipasi, namun dengan adanya legalitas setidaknya membuka kesempatan bagi mahasiswa difabel untuk berkiprah dalam percaturan politik kampus. Sehingga hak-hak mahasiswa difabel selain aksebilitas untuk belajar juga aksebilitas hak politik yang selama ini luput dari pengamatan terpenuhi. Penelitian ini akan coba mengungkap tabir yang sering tidak terjamah oleh penelitian sebelumnya, terkait dengan aktifitas mahasiswa difabel dalam politik kampus terutama penelitian ini juga akan mengkaji partisipasi dan akses keterbukaan untuk menjadi wakil mahasiswa secara keseluruhan dalam politik kampus.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah yang dapat menjawab hipotesa awal

1. Bagaimana Kebijakan UIN Sunan Kalijaga dan Universitas Gajah Mada dalam menampung aspirasi politik kampus mahasiswa difabel?
2. Apakah persamaan dan perbedaan kebijakan UIN Sunan Kalijaga dan Universitas Gajah Mada terkait partisipasi mahasiswa difabel dalam politik kampus?

C. Tujuan dan Manfaat

Tujuan diadakan penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami kebijakan politik kampus UIN Sunan Kalijaga dan Universitas Gajah Mada yang mengakomodir partisipasi mahasiswa difabel dalam politik kampus.
2. Untuk memahami perbedaan dan persamaan kebijakan politik kampus UIN Sunan Kalijaga dan Universitas Gajah Mada bagi partisipasi mahasiswa difabel.

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Menyumbang wawasan perihal keterlibatan mahasiswa difabel dalam perpolitikan kampus.
2. Memberikan wawasan terkait kebijakan kampus yang ramah untuk semua mahasiswa.

D. Telaah Pustaka

Kajian terkait kebijakan publik, khususnya dalam lingkup kampus bagi mahasiswa difabel umumnya berkutat di sekitar pendidikan, layanan dan aksebilitas. Jarang yang menyentuh skala yang lebih kecil, namun terabaikan. Setidaknya belum ada yang mengkaji perihal kegiatan politik mahasiswa difabel sesuai dengan kebijakan kampus yang berlaku, membatasi atau sebaliknya membuka partisipasi selebar-lebarnya. Setidaknya ada beberapa penelitian yang berhubungan dengan partisipasi maupun pemenuhan hak-hak difabel itu sendiri.

Tesis Abdullah Fikri³⁰, “*Eksperimentasi Membangun Demokrasi Inklusif (Studi Kasus Terhadap Aksebilitas Gus Dur dalam Ruang Politik Indonesia)*” Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga. Pembahasan penelitian bersifat *library research* terkait aksebilitas Gus Dur di kancah perpolitikan nasional. Penelitian ini menemukan ada konstelasi politik yang mendorong Gus Dur yang dianggap difabel menjadi pejabat publik. Penelitian ini menggunakan teori demokrasi dan aksebilitas.

Buku yang ditulis oleh Kholilullah Pasaribu dan Usep Hasan Sadikin,³¹ *Akses Bagi Semua yang Berhak, Pembukaan Akses Memilih dan Memilih dalam Pemilu bagi Penyandang Disabilitas*. Pembahasan dalam penelitian ini terkait dengan aksebilitas pemilu bagi warga negara penyandang disabilitas, dengan menggunakan studi pustaka dan *focus grup discussion* (FGD) atau diskusi terbatas. Hasil dari penelitian ini adalah (1) pendaftaran pemilih belum berhasil mencatat jumlah dan jenis penyandang disabilitas sehingga banyak warga negara penyandang disabilitas tidak bisa menggunakan hak pilihnya; (2) dalam pencalonan anggota legislatif cukup akses bagi warga penyandang disabilitas, namun tidak demikian halnya dalam pencalonan pejabat eksekutif dan penyelenggara pemilu; (3) kampanye tidak banyak membantu pemilih disabilitas untuk mengakses informasi visi, misi, dan program partai politik dan calon; dan (4) dalam pemungutan suara tidak tersedia fasilitas dan layanan yang mencukupi

³⁰ Abdullah Fikri, *Eksperimentasi Membangun Demokrasi Inklusif (Studi Kasus Terhadap Aksebilitas Gus Dur dalam Ruang Politik Indonesia)*, (Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2015) tidak diterbitkan.

³¹ Kholillullah Pasaribu, Usep Hasan Sadikin, *Akses Bagi Semua yang Berhak, Pembukaan Akses Memilih dan Memilih dalam Pemilu bagi Penyandang Disabilitas*, (Jakarta: Yayasan Perludem, 2015).

untuk membantu pemilih disabilitas. Keempat masalah tersebut terentang dari undang-undang, peraturan teknis, hingga operasional di lapangan.

Jurnal penelitian yang ditulis oleh Abdullah Fikri,³² *Partisipasi Masyarakat Difabel dalam Pembentukan Kebijakan Pendidikan Tinggi Inklusif*. Penelitian ini menemukan kebijakan pemerintah tidak inklusif, dibuktikan dengan UU No. 12 Tahun 2012 dan PP No. 4 Tahun 2014 yang mengamanahkan pendirian program studi berpelayanan khusus. Produk kebijakan ini dinilai tidak melibatkan masyarakat difabel, mahasiswa difabel dan civitas akademik yang konsen terhadap isu inklusif. Teori yang digunakan adalah teori partisipasi politik.

Penelitian yang dilakukan oleh Lasida,³³ *Membangun Pemilu Inklusif Untuk Difabel*. Penelitian ini menunjukkan beberapa hambatan yang masih menjadi isu utama bagi difabel dalam pemilu yang mengakibatkan masih belum terjadinya kesetaraan atau pelibatan difabel secara berkesinambungan dalam setiap proses pemilu, walau pun sudah dilibatkan sebagai relawan demokrasi dan dalam simulasi TPS. Penyelenggara pemilu dianggap kurang menjalin kerjasama dengan organisasi difabel dalam berbagai lini sehingga belum menghasilkan kebijakan inklusi bagi penyelenggaraan pemilu inklusi bagi difabel. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi.

³² Abdullah Fikri, *Partisipasi Masyarakat Difabel dalam Pembentukan Kebijakan Pendidikan Tinggi Inklusif*, (Yogyakarta: Jurnal Inklusi, 2014) Vol. 1, No. 1 Januari-Juni 2014.

³³ Lasida, *Membangun Pemilu Inklusif*, (Surabaya: Jurnal Politik Indonesia, 2017) Vol. 2 No. 1, Juli-September 2017.

Penelitian yang dilakukan oleh JPPR (Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat) pada tahun 2014³⁴, yang telah dijadikan buku berjudul “*Potret Pemilu Akses Dalam Pilpres 2014*”. Penelitian ini dilakukan untuk memantau pelaksanaan pemilu akses pada Pilpres 2014. Pemantauan Pemilu Akses dilakukan pada 5 provinsi di Indonesia (Jawa Tengah, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan Nangroe Aceh Darussalam). Temuan utama penelitian ini adalah pemenuhan aksesibilitas pemilu bagi kaum difabel dalam pilpres 2014 masih menjadi masalah pokok yang menciptakan kendala bagi kaum difabel dalam menyalurkan aspirasi politiknya pada saat Pemilu. Selain itu, meskipun beberapa peraturan sudah secara jelas mengatur tentang partisipasi kaum difabel dalam Pemilu, praktiknya masih banyak kendala di lapangan. Penelitian ini menggunakan *checklist* (daftar periksa) dan survei pasca pemilu sebagai instrumen pengambilan data pemantauan.

Buku M Joni Yunanto dkk³⁵, *Memahami Pemilihan Umum dan Pergerakan Politik Kaum Difabel*. Pembahasan penelitian terkait problematika politik yang dihadapi oleh difabel, khususnya dalam memilih pilihannya di pemilu. Kendala-kendala yang dihadapi oleh masyarakat difabel diuraikan beserta kiat-kiat untuk membuat gerakan penyadaran akan hak-hak warga negara, sehingga setiap orang berhak berpartisipasi sesuai dengan prifasi asas bebas berpendapat memilih dan dipilih.

³⁴ JPPR (Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat), *Potret Pemilu Akses dalam Pemilu Presiden 2014 di Indonesia* (Jakarta: JPPR, 2014)

³⁵ M Joni Yunanto, *Memahami Pemilihan Umum dan Pergerakan Politik Kaum Difabel*, (Yogyakarta: Sigab, 2014)

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif berdasarkan data lapangan (*field research*).³⁶ Pemilihan penelitian kualitatif dikarenakan “masalah” yang dibawa peneliti masih remang-remang, bahkan gelap, kompleks dan dinamis, bersifat sementara, tentatif dan akan berkembang seiring selesainya penelitian di lapangan.³⁷ Adapun penelitian lapangan bertujuan untuk mendapatkan data langsung dari sumber informasi dan mengamati secara langsung dinamika pelaksanaan kebijakan politik kampus UGM dan UIN Sunan Kalijaga bagi mahasiswa difabel yang relevan untuk menunjang data dari penelitian ini.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan komparatif meniscayakan suatu generalisasi gejala politik dalam suatu masyarakat karena ada faktor persamaan dan perbedaan, yang digunakan untuk menyoroti gejala dalam suatu masyarakat lainnya. Pendekatan ini dapat dilakukan dengan melakukan studi ke daerah lain, sehingga akan bisa membandingkan kesamaan dan perbedaannya. Dalam hal ini penelitian akan membandingkan kebijakan politik kampus di UGM dan UIN bagi mahasiswa difabel untuk melihat persamaan dan perbedaan di antara dua perguruan tinggi ini.

3. Sifat Penelitian

³⁶ Penelitian lapangan adalah penelitian yang mengumpulkan datanya dilakukan di lapangan. Selengkapnya lihat Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 21.

³⁷ Sedarmayanti, Syarifuddin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011), hlm. 200.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik, di mana kebijakan politik kampus UGM dan UIN bagi mahasiswa difabel dijabarkan. Setelah itu akan dianalisa dengan menggunakan teori yang digunakan secara rinci dan akurat.

4. Obyek penelitian/Informan

Obyek penelitian adalah mahasiswa S1 difabel fisik yang sedang menempuh studi di UGM dan UIN. Adapun mahasiswa difabel di UIN berjumlah 63 orang, sedangkan di UGM berjumlah 27 orang dengan aktif di politik kampus sebagai anggota lembaga pemerintahan mahasiswa berjumlah satu orang dari UGM dan dua orang dari UIN Sunan Kalijaga. Selain mahasiswa difabel obyek penelitian ini ditujukan kepada pemangku kebijakan kampus, baik dari unsur dosen dan mahasiswa, beserta Presiden Mahasiswa sebagai pejabat tertinggi dalam politik kampus.

Informan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang, di mana masing-masing kampus diwakili oleh 5 informan. Dalam metode ini peneliti mengambil sampel secara tidak acak kepada beberapa responden di lingkungan UIN Sunan Kalijaga dan UGM dengan menggunakan teknik *purposive sampling* atau sampel pertimbangan, di mana merupakan metode penetapan responden berdasarkan kriteria tertentu.³⁸ Kriteria yang dimaksud adalah keterwakilan dari masing-masing responden yang akan dimintai informasi, terutama dalam mewakili suara individu. Penggalian informasi dilakukan dengan salah satu perwakilan birokrasi kampus yang menangani

³⁸ Etta Mamang Sangadji, Sopiah, *Metodologi Penelitian- Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: C. V Andi Offset, 2010), hlm. 188. Lihat juga Sedarmayanti, Syarifuddin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011), hlm. 131.

masalah kemahasiswaan, Presiden Mahasiswa sebagai perwakilan lembaga pemerintahan mahasiswa tertinggi, Sema U sebagai perwakilan dari perumus undang-undang, mahasiswa difabel aktif politik di kampus dengan indikator sebagai anggota dalam lembaga pemerintahan mahasiswa dan mahasiswa non aktif dalam politik kampus yang masing-masing diwakili oleh ketua forum sahabat inklusi dari UIN dan Ketua UKM Peduli Difabel dari UGM. Pembatasan kriteria hanya kepada yang dianggap cocok sebagai perwakilan obyek penelitian dilakukan demi memberikan hasil penelitian yang maksimal.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka diperlukan metode pengumpulan data yang tepat agar bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga data-data yang diperoleh dapat menjawab rumusan masalah. Penelitian ini menggunakan tiga metode yakni:

a. Metode wawancara

Wawancara merupakan alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utamanya adalah adanya interaksi langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi.³⁹

Wawancara dalam penelitian ini ditujukan kepada perwakilan birokrasi kampus yang bertanggungjawab di bagian kemahasiswaan, perumus undang-undang politik kampus yaitu

³⁹ Nurul Zuhriah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara 2006), hlm 179.

Sema U, Presiden Mahasiswa sebagai jabatan tertinggi mahasiswa, Mahasiswa difabel aktif di lembaga mahasiswa dan Perwakilan mahasiswa difabel non aktif dalam lembaga pemerintahan mahasiswa.

Pertanyaan yang diajukan kepada perwakilan birokrasi kampus bagian kemahasiswaan terkait intruksi khusus kepada perumus kebijakan untuk memberikan partisipasi politik kepada mahasiswa difabel dan konfirmasi bagaimana tanggapan terhadap isu kebijakan dan partisipasi mahasiswa difabel dalam politik kampus.

Pertanyaan kepada perumus kebijakan politik kampus dalam hal ini Sema U terkait seputar keterlibatan mahasiswa difabel dalam perumusan, tafsir tentang isu prasyarat sehat jasmani dan rohani, keterbukaan undang-undang bagi partisipasi mahasiswa difabel, isu tentang partisipasi mahasiswa difabel dan aksesibilitas kebijakan politik kampus bagi mahasiswa difabel.

Adapun pertanyaan kepada Presiden Mahasiswa adalah terkait isu partisipasi mahasiswa difabel dalam lingkup kekuasaanya di kampus, pengetahuan tentang isu difabel di politik kampus dan usaha yang telah diperbuat untuk mengakomodir maupun memberikan kesempatan mahasiswa difabel untuk aktif dalam lembaga pemerintahan mahasiswa.

Wawancara kepada unsur perwakilan mahasiswa difabel aktif dalam lembaga mahasiswa terkait dengan bagaimana isu perekrutan, pengetahuan tentang kebijakan politik kampus, aksesibilitas politik kampus bagi mereka dan tanggapan beberapa isu tentang politik kampus. Sedangkan pertanyaan yang diajukan kepada mahasiswa perwakilan difabel non aktif dalam lembaga pemerintahan mahasiswa terkait isu sosialisasi perekrutan sebagai anggota lembaga pemerintahan mahasiswa, komunikasi yang dibangun dengan pejabat mahasiswa kampus dan isu tentang partisipasi mahasiswa difabel dalam politik kampus.

b. Metode observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pencatatan dilakukan terhadap objek di tempat terjadinya atau berlangsungnya peristiwa dalam melakukan observasi.⁴⁰ Yang dimaksud dengan observasi di sini adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun penelitian secara pengamatan dan pencatatan penginderaan.

Observasi dimaksudkan untuk bisa mengamati langsung penerapan, dan implikasi kebijakan politik kampus bagi mahasiswa difabel di UGM dan UIN Sunan Kalijaga. Selain itu pengamatan mendalam terhadap dinamika pemilu mahasiswa sebagai proses

⁴⁰ Nurul Zuhriah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara 2006), hlm. 173.

penerapan politik kampus beserta proses pergantian kepengurusan pejabat kampus, dari segi hasil dinilai sangat membantu menghasilkan data yang obyektif.

c. Metode dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis.⁴¹ Metode ini digunakan untuk melacak kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak UGM dan UIN terkait pemilu mahasiswa. Adapun dokumen yang dimaksud adalah kebijakan politik kampus yang dirumuskan oleh mahasiswa yang kemudian disahkan menjadi undang-undang pemilu mahasiswa yang mengatur dinamika politik kampus untuk satu tahun kedepan.

6. Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif deskriptif analitik ini, peneliti mulai menganalisis semenjak dirumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan berlangsung, sampai penulisan hasil penelitian. Untuk menganalisa data-data yang telah diperoleh, peneliti menggunakan analisis data yang dikembangkan Miles dan Huberman, di mana dilakukan secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya jenuh.⁴²

Reduksi data. Selama proses penelitian, data yang didapat oleh peneliti akan selalu dirangkum, dipilih, dan difokuskan pada hal-hal pokok yang sesuai dengan rumusan masalah untuk mempermudah pengumpulan

⁴¹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm 115.

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 246.

data selanjutnya.⁴³ Setelah data direduksi maka akan dibuat uraian singkat, hubungan antara kategori dan sejenisnya.

Guna menguji keabsahan data maka digunakan teknik triangulasi⁴⁴ dengan cara konfirmasi kepada beberapa informan, sehingga tidak ada lagi perbedaan antara satu informasi dengan informasi lain yang diperoleh. Teknik ini sering disebut sebagai teknik triangulasi dengan sumber data, dengan cara membandingkan apa yang dikatakan oleh informan dengan dokumen, hasil pengamatan, perspektif pendapat orang terkait isi wawancara, dan pendapat yang dikatakan secara pribadi. Hal ini dilakukan agar data yang didapatkan bisa menjawab isu kebijakan politik kampus bagi partisipasi mahasiswa difabel.

Penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila diketemukan bukti-bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi, apabila kesimpulan awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah

⁴³ Munawaroh, *Panduan Memahami Metodologi Penelitian* (Malang: Intimedia, 2012), hlm. 85.

⁴⁴ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm 252 dan 256.

diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

F. Sistematika Pembahasan

Mengikuti tatanan baku perihal penulisan tesis maka penulis membagi penelitian ini menjadi lima sub bab. Bab Pertama terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini adalah hipotesa awal, sebagai biang dari terumuskannya penelitian.

Bab kedua membahas tentang kajian teori analisis kebijakan dan partisipasi politik. Analisis politik akan dijabarkan secara terperinci, terkait dengan teori yang sesuai dengan permasalahan, adapun dilematika difabel dan masalah kebijakan akan coba diurai secara singkat. Selanjutnya pembeberan teori partisipasi politik yang akan dilanjutkan dengan gambaran sekilas partisipasi difabel pada zaman dahulu, di negara barat dan berakhir di realita Indonesia.

Bab ketiga dibuka dengan pandangan umum partisipasi mahasiswa difabel dalam politik kampus. Dilanjutkan dengan menjawab rumusan masalah yang diajukan berhubungan dengan kebijakan politik kampus UIN Sunan Kalijaga dan UGM bagi partisipasi mahasiswa difabel. Selanjutnya akan dikomparasikan kebijakan politik kampus di UIN Sunan Kalijaga dan UGM bagi partisipasi mahasiswa difabel.

Bab keempat adalah analisis data terkait kebijakan politik kampus UIN dan UGM bagi mahasiswa difabel dengan pisau bedah yang digunakan. Bab

kelima adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan, kebijakan politik kampus UIN Sunan Kalijaga dijelaskan dalam UU SEMA UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA NO. 5 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM MAHASISWA bersifat umum dan tidak memberikan ruang khusus untuk mahasiswa difabel. Sedangkan kebijakan politik kampus UGM tertuang dalam UU KM UGM NO. 2 TAHUN 2017 TENTANG PARTAI MAHASISWA, UU KM UGM NO. 3 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM MAHASISWA dan UU KM UGM NO. 4 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM MAHASISWA yang bersifat umum dan tidak memberikan ruang khusus keterwakilan mahasiswa difabel.

Perbedaan kebijakan politik kampus UIN Sunan Kalijaga dan UGM terletak pada teknik menyerap aspirasi mahasiswa untuk batang tubuh kebijakan politik kampus, tata cara pengesahan undang-undang politik kampus, teknik sosialisasi undang-undang dan penafsiran terkait prasyarat sehat jasmani dan rohani dalam beberapa pasal di undang-undang politik kampus.

Sema U UGM menggunakan media online (Official Account Sema U dan LINE) untuk menyebarkan form kritik dan masukan undang-undang politik kampus

yang akan dirumuskan, sedangkan UIN masih menggunakan media offline (rapat dengar pendapat umum, melalui surat masuk dan komunikasi dengan organisasi yang dianggap legal di UIN) di mana belum menyebar *form* untuk masukan terkait perumusan undang-undang politik kampus. Sementara UGM dalam hal ini lebih maju, dan teknik menyerap aspirasi lebih aksesibel daripada yang dilakukan oleh pihak Sema U UIN Sunan Kalijaga.

Tata cara pengesahan undang-undang politik kampus UGM dengan jalur mandiri, di mana tidak mengikutsertakan perwakilan kampus untuk mengesahkan sangat berbeda dengan undang-undang politik kampus UIN Sunan Kalijaga yang dibahas dan disahkan bersama Wakil Rektor III Bid. Kemahasiswaan dan Kerjasama. Produk kebijakan politik kampus UGM lebih fleksibel, tetapi produk kebijakan politik kampus UIN Sunan Kalijaga lebih menuntut perhatian dari pihak kampus untuk tahu pola roda politik kampus mahasiswa.

Teknik sosialisasi yang dilakukan oleh pihak UGM kembali menggunakan media online yang sudah sangat aksesibel, sedangkan UIN Sunan Kalijaga berusaha membangun komunikasi untuk sosialisasi *varian user* ke PLD dan mahasiswa difabel aktif dalam lembaga pemerintahan mahasiswa, namun tidak ada tindak lanjut komunikasi setelahnya. Dapat dikatakan dari segi aksesibilitas informasi UGM lebih unggul, namun dari segi sensitivitas UIN Sunan Kalijaga lebih unggul.

Prasyarat sehat jasmani dan rohani menjadi padang bermata dua bagi mahasiswa difabel dalam kontestasi politik kampus. Perumus dari pihak UGM dan

UIN Sunan Kalijaga tidak jelas menafsirkan mekanisme ini, pihak UIN Sunan Kalijaga sendiri berdalih mengikuti regulasi undang-undang sebelumnya, sedangkan pihak UGM agar lebih mempermudah pemimpin terpilih menunaikan amanahnya.

Partisipasi dan minat mahasiswa difabel kepada politik kampus di UIN Sunan Kalijaga lebih besar daripada UGM, dibuktikan dengan keaktifan 2 mahasiswa UIN Sunan Kalijaga dalam lembaga pemerintahan mahasiswa berbanding 1 mahasiswa fiabel yang aktif di lembaga pemerintahan mahasiswa UGM. Adapun partisipasi mahasiswa difabel melahirkan fakta baru bahwa yang aktif dalam lembaga pemerintahan mahasiswa semua berasal dari mahasiswa difabel netra yang berkelamin laki-laki.

Persamaan kebijakan politik kampus UIN Sunan Kalijaga dan UGM terletak di perumus undang-undang yaitu Komisi I Sema U, produk kebijakan politik kampus bersifat umum dan tidak spesifik membahas partisipasi mahasiswa difabel, tidak menjelaskan secara rinci patokan prasyarat sehat jasmani dan rohani, tidak konsisten menerapkan syarat sehat jasmani dan rohani, dan tidak melibatkan sama sekali mahasiswa difabel dalam merumuskan undang-undang politik kampus.

B. Saran

Hasil penelitian ini tidak bisa mencakup semua isu tentang partisipasi mahasiswa difabel dalam politik kampus, hanya berdasar kepada aksebilitas kebijakan yang dikeluarkan, oleh karena itu perlu penelitian selanjutnya terkait komunikasi

politik mahasiswa difabel terhadap pejabat mahasiswa untuk mengakomodir suaranya dalam politik kampus. Selain itu faktor-faktor dominan yang memengaruhi mahasiswa difabel untuk tidak aktif pun belum terjamah, penting juga untuk melihat gerakan sosial yang dilakukan oleh mahasiswa difabel dalam menyuarakan aspirasi dalam kehidupan di kampus.

Fakta bahwa mahasiswa difabel netra yang lebih aktif dalam berpartisipasi politik dibandingkan dengan mahasiswa difabel lainnya menjadi masalah baru yang harus dilakukan penelitian lebih lanjut. Hasil penelitian ini masih kurang sempurna, sehingga perlu pembahasan dari sektor lain untuk melengkapi.



DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, Miriam , *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Coleridge, *Pembebasan dan Pembanguna: Perjuangan Penyandang Cacat di Negara-negara Berkembang*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997 penerjemah: Omi Intan Naomi.
- Davies, Ken, *Disability and Legislation: Right and Equality*. Inggris, SAGE Publications Ltd, 1999.
- Dewi, Putu Ratih Kumala , *Aksesibilitas Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas dalam Pemilu di Kota Denpasar*, Bali: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka, Proseding Seminar Nasional. 2015.
- Fakih, Mansour, *Panggil Aku Difabel dalam Jalan Lain Manifesto Intelektual Organik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002 editor EKO Prasetyo dan Fitria Agustina.
- Fathia, Nissa Nurul, skripsi, *Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung*, Lampung: Universitas Lampung, 2015.
- Fikri, Abdullah, *Eksperimentasi Membangun Demokrasi Inklusif (Studi Kasus Terhadap Aksesibilitas Gus Dur dalam Ruang Politik Indonesia)*, Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2015.
- Fikri, Abdullah, *Partisipasi Politik Masyarakat Difabel dalam Pembentukan Kebijakan Pendidikan Tinggi Inklusif*, Yogyakarta: Jurnal Inklusi Vo. 1 No. 1, 2014.
- Gustomy, *Partisipasi Politik Difabel Di 2 Kota*. Malang, Indonesian Journal of Disability Studies (IJDS), Vol. 4(1), 2017.
- Halalia, Mugi Riskiana, *Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta*, Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, tidak diterbitkan. 2016.

<http://www.rumahbacakomunitas.org/partisipasi-politik-penyandang-disabilitas-pada-pemilu-2014-di-kota-yogyakarta/>

<http://www2.agendaasia.org/index.php?id=pemilu-dan-disabilitas/pemilu-yang-aksesibel/107-pemilu-yang-aksesibel>

Huntington, Samuel, Joan Nelson, *Partisipasi Politik Di Negara Berkembang*, Jakarta: PT Rinneka Cipta, 1994.

Janutama, Ki Herman Sinung, *Polowijan Disabilitas dalam Budaya Masyarakat Eksotik*, Yogyakarta: Sapda, 2015.

JPPR (Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat), *Potret Pemilu Akses dalam Pemilu Presiden 2014 di Indonesia* Jakarta: JPPR, 2014.

Lasida, *Membangun Pemilu Inklusif Untuk Difabel*, Surabaya: Jurnal Politik Indonesia Vol. 2 No. 1, 2017.

Leach, Bernard, *Disabled People and The Equal Opportunities movement*, London: SAGE Publication Ltd, 1999.

M Syafii, *Potret Difabel Berhadapan Dengan Hukum Negara*, Yogyakarta: Sigab, 2014.

Mujani, Mujani, *Muslim Demokrat Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca Orde Baru*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007.

Munawaroh, *Panduan Memahami Metodologi Penelitian*, Malang: Intimedia, 2012.

Muzakkir, Ro'fah, *Antologi Pekerjaan Sosial*, editor: Sahiron, Asep Jahidin ,Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Noor, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana, 2013.

Kholillullah Pasaribu, Usep Hasan Sadikin, *Akses Bagi Semua yang Berhak, Pembukaan Akses Memilih dan Memilih dalam Pemilu bagi Penyandang Disabilitas*, (Jakarta: Yayasan Perludem, 2015).

Ro'fah, Andayani, Muhrisun Afandi, *Inklusi Pada Pendidikan Tinggi*, Yogyakarta: PSLD.

Ro'fah, *Fikih Ramah Difabel*, Yogyakarta: Q Media, 2015.

Sabiq, *LITERASI POLITIK KAUM DIFABEL Studi Kasus Pada Pemilih Tunanetra Di Kabupaten Banjarnegara Dalam Pemilu Legislatif Dan Pemilu Presiden 2014*, Banjarnegara: KPU Kab. Banjarnegara, 2014.

Salim, Ishak dkk, *Memahami Pemilihan Umum dan Gerakan Politik Kaum Difabel*, Yogyakarta: SIGAB, 2014.

Sangadji, Etta Mamang, Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010.

Sedarmayanti, Syarifuddin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Bandung: CV Mandar Maju, 2011.

Soleh, Akhmad, *Aksebilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Perguruan Tinggi (Studi Kasus Empat Perguruan Tinggi Negeri di Yogyakarta)*, Yogyakarta: LKIS, 2016.

Subarsono, AG, *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011.

Udiyo Basuki, Abdul Qadir Jailani, *Kajian Atas Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas di UIN Sunan Kalijaga Melalui Pengesahan Convention On The Right Of Person With Disabilities Sebagai Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Jurnal Panggung Hukum, Vol. 1, No. 2, Juni 2015.

UU KM UGM No. 2 Tahun 2017 Tentang Partai Mahasiswa

UU KM UGM No. 3 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Mahasiswa

UU KM UGM NO. 4 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Mahasiswa

UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

UU No. 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention of Right of Person with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas).

UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

UU SEMA UIN SUNAN KALIJAGA No. 5 Tahun 2017 Tentan Pemilihan Umum Mahasiswa

Wahhab, Sholichin Abdul, *Analisis Kebijakan Publik*, Malang: UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2011.

Wahyudi, Jarot, *Kebijakan dan Layanan Difabel di Lingkungan UIN Sunan Kalijaga* dalam *Jurnal Penelitian Agama*, Yogyakarta: UIN SUKA Press, 2008, Vol. XVII. No. 1 Januari April.

Widodo, Joko, *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*, Malang, Bayumedia Publishing, 2012.

Winarno, Budi, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, Yogyakarta: Media Pressindo, 2007.

Yunanto,M Joni , *Memahami Pemilihan Umum dan Pergerakan Politik Kaum Difabel*, Editor: Ishak Salim, Yogyakarta: Sigab, 2014.

Zuhriah, Nurul ,*Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara 2006.



CURICULUM VITAE

Nama : Ibnu Murtadho
 TTL : Kapuas 16 April 1993
 Email : Ibnumurtadho@gmail.com
 CP : 082254055922
 Bapak : Masruchin S.Ag
 Ibu : Tumi'ah
 Alamat asal : Jl. Sri Rejeki RT/RW 14/03 Talio Muara Kec. Pandih Batu
 Kab. Pulang Pisau Kalimantan Tengah
 Alamat Jogja : Muja-muju UH. II/1036 RT. 35 RW 10 Yogyakarta 55165

Riwayat Pendidikan :

1. TK Aisyiah Talio Muara 1997-1998
2. SDN Talio Muara 2 Pulang Pisau 1998-2001
3. SDN Prambon Tergayang 1 Tuban 2001-2004
4. KMI Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo 2004-2010
5. Institut Study Islam Darussalam Gontor (ISID) 2010-2011
6. Strata I UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2011- 2015.
7. Strata II UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015-2018.

Pengalaman Organisasi :

1. Bag. Keterampilan OPPM 2009-2010.
2. KPMRT (Keluarga Pelajar Mahasiswa Ronggolawe Tuban)
 Yogyakarta 2011-2017.

3. UKM Olahraga UIN SUKA 2011-2013.
4. Kordiska 2012- 2015.
5. PMII Rayon Ashram Bangsa 2011- 2015.
6. BEM Fakultas Syari'ah dan Hukum 2013-2015.



LAMPIRAN

Daftar Responden Penelitian

No	Nama	Status	Perwakilan
1	Sidik Purnomo, S.I.P, M.Si	Kepala Sub. Direktorat Kelembagaan dan Kegiatan Mahasiswa Direktorat Kemahasiswaan UGM	Bagian Mahasiswa UGM
2	Al Fath Bagus Panuntun E I	Mahasiswa Politik Pemerintahan Fisipol UGM	Presiden Mahasiswa
3	Luqman Azhar Nashiruddin	Mahasiswa Teknologi Informasi Fak. Teknik UGM/ SEMA U KM UGM Komisi III	Perumus undang- undang
4	Tyo Nugroho	Mahasiswa Fak. Hukum UGM/	Mahasiswa difabel aktif di politik

		Department Strategis dan Kebijakan Dema Justitia	kampus
5	Bima Indra Permana	Mahasiswa Fakultas Teknik PWK/ Ketua UKM Peduli Difabel	Mahasiswa difabel non aktif di politik kampus
6	Dr. H. Waryono, M.Ag	Warek III Bidang Mahasiswa dan Kerjasama UIN Sunan Kalijaga	Bidang Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga
7	Arta	Mahasiswa Fakultas Dakwah/ Presiden Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga	Presiden Mahasiswa
8	Viki Arthiando	Mahasiswa Fakultas Adab PS SKI UIN Sunan Kalijaga/ Ketua SEMA U	Perumus Undang- undang
9	Rio Permadi	Mahasiswa Fak. Tarbiyah dan	Mahasiswa difabel aktif di Organisasi

		Keguruan Ps PGMI UIN Sunan Kalijaga/ Bidang advokasi Dema Fakultas	
10	Tris Munandar	Mahasiswa Fak. Dakwah dan Penyiaran Islam Ps BKI/ Ketua Forum Sahabat Inklusi UIN Sunan Kalijaga	Mahasiswa difabel non aktif



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PUSAT LAYANAN DIFABEL (PLD)

Gedung Rektorat Lama Lt. 1, Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281
Phone +6287739733000 | email: pld@uin-suka.ac.id | <http://pld.uin-suka.ac.id>

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Arif Maftuhin
Jabatan : Ketua Pusat Layanan Difabel (PLD) UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa/i :

Nama : Ibnu Murtadho
NIM : 1520310115
Program Studi : Hukum Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Telah melakukan wawancara untuk penelitian tesis yang berjudul "Analisis Kebijakan Politik Kampus UIN Sunan Kalijaga dan Universitas Gajah Mada Bagi Partisipasi Mahasiswa Difabel" pada bulan Desember 2017.


Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Yogyakarta, 23 Januari 2018

Kepala Pusat Layanan Difabel



Kontak Kepala PLD: Phone. 0815.7999.642 |email: maftuhin@uin-suka.ac.id



UNIVERSITAS GADJAH MADA

Bulaksumur, Yogyakarta 55281, Telp. +62 274 588688, +62 274 562011, Fax. +62 274 565223
http://ugm.ac.id, E-mail: setr@ugm.ac.id

Nomor : 3494/UN/DKM/OFM/KM/2017
Hal : Izin penelitian

14 Desember 2017

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Memperhatikan surat Saudara Nomor: B-2836/Un.02/Prodi S2 JI/PN.00/11/2017 tanggal 31 Oktober 2017 hal tersebut pada pokok surat, dengan hormat kami beritahukan bahwa Universitas Gadjah Mada mengizinkan mahasiswa Saudara atas nama Ibnu Murtadho, NIM 1520310115 Jurusan Studi Politik & Pemerintahan Islam untuk mengadakan penelitian. Untuk mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah yang berjudul "Analisis Kebijakan Politik Kampus UIN Kalijaga dan UGM bagi Partisipasi Mahasiswa Difabel", mahasiswa Saudara disilakan menemui Kasubdit Organisasi dan Fasilitas Mahasiswa serta Kasubdit Kesejahteraan Mahasiswa di Direktorat Kemahasiswaan Universitas Gadjah Mada.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

Direktur Kemahasiswaan,

Dr. R. Suharyadi, M.Sc.
NIP 196005061986031002 ✓

Tembusan:

1. Wakil Rektor Bidang Pendidikan, Pengajaran, dan Kemahasiswaan
 2. Kasubdit Organisasi dan Fasilitas Mahasiswa
 3. Kasubdit Kesejahteraan Mahasiswa
 4. Mahasiswa yang bersangkutan
- ✓
Universitas Gadjah Mada